



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Nomor : 100.3.7/3037/DP3AKB/2026

Nomor : GTI/PKS/2026-08/273

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-09-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FAISA MUKTI : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pamularsih Nomor 28, berdasarkan surat kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/248/2026 Tanggal 14 Agustus 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. KRESNO WIBOWO : Kuasa Direksi, *Region Head Central Java* Daerah Istimewa Yogyakarta (CJDIY) PT. Grab Teknologi Indonesia, berkedudukan di Jakarta, South Quarter Tower C, Lantai 7 dan Mezzanine, Jalan R.A. Kartini Kavling 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Zefanya Richard Aditya Nomor GTI/POA/2026-05/305 Tanggal 6 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Grab Teknologi Indonesia**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu perseroan terbatas penyedia aplikasi teknologi berbasis ponsel cerdas/smartphone untuk pemesanan kendaraan yang mencocokkan (a) permintaan konsumen, (b) penyediaan jasa transportasi oleh penyedia angkutan taksi, angkutan sewa, ataupun kendaraan bermotor lain yang dimiliki oleh rekanannya sesuai dengan izin yang dimilikinya, (c) dan layanan lainnya yang dapat dikembangkan oleh PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu dengan merk dagang yang dikenal dengan nama "Grab" (untuk selanjutnya disebut dengan "**Aplikasi Grab**").
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 120.13/019/2023 dan 056/JATENG/MOU/PA-GTI/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023 Tentang Pengembangan Pelayanan Publik dan Ekonomi Digital di Jawa Tengah.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi Dan Diskriminasi;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
12. Kesepakatan Bersama Nomor 120.13/019/2023 dan 056/JATENG/MOU/PAGTI/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023 Tentang Pengembangan Pelayanan Publik dan Ekonomi Digital di Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang responsif dan aman, khususnya bagi perempuan dan anak; dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan;
 - b. Mewujudkan transportasi *online* yang responsif dan aman bagi perempuan dan anak.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyediaan sarana prasarana termasuk aplikasi yang mendukung terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- b. Peningkatan kapasitas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak bagi Mitra Pengemudi PIHAK KEDUA;

- c. Dukungan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. mendapatkan fasilitas untuk menyampaikan materi peningkatan kapasitas tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Mitra Pengemudi PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan bantuan dalam proses penerimaan pengaduan dan penanganan kasus yang terjadi di ekosistem PIHAK KEDUA;
- c. menerima rujukan korban kekerasan yang terjadi pada ekosistem PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan fasilitas narasumber dari PIHAK KEDUA pada program pelatihan ekonomi digital untuk perempuan yang diadakan oleh PIHAK KESATU;
- e. mendapatkan fasilitasi sosialisasi dan edukasi tentang fitur Aplikasi Grab sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. mendukung PIHAK KEDUA dalam menyediakan narasumber dari PIHAK KESATU maupun lembaga rekanan PIHAK KESATU dalam rangka meningkatkan kapasitas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak bagi Mitra Pengemudi PIHAK KEDUA;
- b. memproses rujukan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada ekosistem PIHAK KEDUA;
- c. menjaga kerahasiaan data dari korban kasus kekerasan yang terjadi pada ekosistem PIHAK KEDUA;
- d. mengundang dan menghimpun peserta untuk turut berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan ekonomi perempuan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak KEDUA;
- e. menyediakan tempat untuk pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi digital bagi perempuan;

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan narasumber dari PIHAK KESATU sehubungan dengan peningkatan kapasitas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak bagi Mitra Pengemudi PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh materi peningkatan kapasitas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak bagi Mitra Pengemudi PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU terkait perkembangan kasus kekerasan yang terjadi di dalam ekosistem PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan fasilitas berupa tempat untuk pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi digital bagi perempuan;
- e. memperoleh data-data peserta dari PIHAK KESATU yang akan berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan ekonomi perempuan yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU bersama dengan PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menyediakan Mitra Pengemudi PIHAK KEDUA yang akan berpartisipasi pada kegiatan peningkatan kapasitas tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak bagi Mitra Pengemudi PIHAK KEDUA;
- b. memfasilitasi proses penerimaan pengaduan dan pendampingan awal sehubungan dengan penanganan kasus yang terjadi pada ekosistem PIHAK KEDUA;
- c. memfasilitasi dan menghubungkan korban kekerasan yang terjadi di ekosistem PIHAK KEDUA dengan PIHAK KESATU untuk mendapatkan layanan;
- d. menyediakan narasumber untuk program pemberdayaan ekonomi digital bagi perempuan;
- e. menjaga kerahasiaan data dari korban kasus kekerasan yang terjadi pada ekosistem PIHAK KESATU;
- f. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang fitur Aplikasi Grab sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, atau sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang, maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi atas pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian ini yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK KESATU, karena di luar kemampuan dan/atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, kebijakan maupun peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk

melaksanakan pengelolaan dan hal-hal yang di luar kemampuan/kekuasaan pelaksanaan pengelolaan.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK yang tidak mengalami Keadaan Kahar tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar dengan dalih apa pun juga.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir dalam hal :

- a. Telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama;
- b. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ;
- c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan kesepakatan tertulis;
- d. Terdapat perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
- (2) Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud ayat (1) digunakan sebagai bahan pengendalian mutu Pelayanan bagi PARA PIHAK;
- (3) Setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi PARA PIHAK melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pamularsih Nomor 28, Kel. Bongsari,
Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
Telepon/Fax : (024) 7602952/(024) 7622536
Laman : <https://www.jatengprov.go.id>
Pos-el : dp3ap2kb@jatengprov.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
PT Grab Teknologi Indonesia
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 47-49, Kel. Purwosari,
Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
Pos-el : publicaffairs.id@grab.com
- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing PIHAK memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



KRESNO WIBOWO

Kuasa Direksi - PT GRAB TEKNOLOGI

INDONESIA

PIHAK KESATU



FAISA MUKTI SEPTYANI